

**ANALISIS KOMPARASI MEKANISME PRODUK KREDIT  
PADA PEGADAIAN KONVENSIONAL DAN PEMBIAYAAN  
PADA PEGADAIAN SYARIAH  
(Studi pada PT Pegadaian di Nganjuk dan Kediri)**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Cahyusha Desmutya Herfika  
0810213051**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2013**

## LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS KOMPARASI MEKANISME PRODUK KREDIT PADA PEGADAIAN  
KONVENSIONAL DAN PEMBIAYAAN PADA PEGADAIAN SYARIAH  
(Studi pada PT Pegadaian di Nganjuk dan Kediri)**

Yang disusun oleh :

Nama : Cahyusha Desmutya Herfika  
NIM : 0810213051  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 September 2013

Malang, 19 September 2013

Dosen Pembimbing,

**Dr. Multifiah, SE.,MS.**

NIP. 19550527 198103 2 001

# ANALISIS KOMPARASI MEKANISME PRODUK KREDIT PADA PEGADAIAN KONVENSIONAL DAN PEMBIAYAAN PADA PEGADAIAN SYARIAH

Cahyusha Desmutya Herfika

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

[cahyushadesmutyahefika@yahoo.com](mailto:cahyushadesmutyahefika@yahoo.com)

## ABSTRAK

*Pegadaian di Indonesia merupakan lembaga formal yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit atau pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Perkembangan pegadaian diikuti dengan gadai dengan sistem syariah. Oleh karena itu, mekanisme pegadaian yang menggunakan sistem yang berbeda penting sebagai tolok ukur maupun informasi mengenai perbedaan teori dan aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara mekanisme kredit pada pegadaian konvensional dan pembiayaan pada pegadaian syariah dengan membandingkan produk kredit dan pembiayaan dilihat dari syarat yang ditetapkan, bunga, ijarah, jaminan, sanksi yang ada dan melakukan penilaian terhadap keseluruhan hasil simulasi perhitungan.*

*Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dari unit analisis yang ada diantaranya syarat, jaminan, bunga dan ijarah, serta penilaian terhadap perjanjian dan akad, hapusnya gadai, dan prosedur pada Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah tidak jauh berbeda. Bahkan gadai syariah atau rahn masih belum mampu menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan bebas dari riba. Pada praktiknya akad gadai syariah menggunakan dua akad dan saling mengikat, sehingga transaksi semacam ini menimbulkan gharar atau ketidakpastian akad yang disebut shofqataini fi shafqah wahidah. Dan pada produk jual beli logam MULIA antara kedua pegadaian ditinjau dari syarat, jaminan, bunga dan ijarah, serta penilaian terhadap perjanjian atau akad, hapusnya perjanjian dan prosedur tidak berbeda sama sekali. Dan dalam pelaksanaannya menunjukkan akad dan produk MULIA tidak syar'i karena menurut para fuqaha dari mazhab hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali emas adalah harga yang tidak boleh diperjual-belikan baik secara angsuran maupun tangguh yang bisa menyebabkan riba.*

*Hal tersebut kemudian yang menjadi dasar informasi dan pertimbangan kebijakan pihak-pihak yang terkait terutama Dewan Pengawas Syariah yang harus tegas memperbaiki keberadaan dari Pegadaian Syariah. Dan perbaikan bagi Pegadaian Konvensional untuk lebih konsisten dengan produk yang ditawarkan. Sehingga tujuan dari kedua Pegadaian bisa sama-sama tercapai. Dan dari hasil penelitian ini selanjutnya diharapkan mampu memberikan referensi perbaikan dan informasi mendalam kepada seluruh masyarakat dan peneliti lain pada khususnya.*

*Kata kunci: Mekanisme Kredit Pegadaian Konvensional, Mekanisme Pembiayaan Pegadaian Syariah*

---

## A. PENDAHULUAN

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 menjadi Perusahaan Umum (Perum) dan diperbaharui dengan PP.No.103/2000 tentang Pegadaian. Aturan ini menandai kedinamisan ruang gerak pegadaian dalam menjalankan usaha dalam status sebagai Perusahaan Umum dengan mengemban misi yaitu :

- a) Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan bidang keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b) Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Setelah itu bentuk badan hukum diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2003. Dan diperjelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Perum Pegadaian berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Dalam perkembangannya kemudian Pegadaian mengembangkan gadai dengan sistem syariah. Bagi Pegadaian, bisnis syariah merupakan peluang yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Apalagi, mayoritas warga Indonesia yang memanfaatkan jasa pegadaian adalah muslim. Sistem gadai syariah diberlakukan mulai Januari 2003 lalu.

Diharapkan, sistem ini akan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal.

Pegadaian dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman uang secara praktis. Pinjaman uang dimaksud, lebih mudah diperoleh calon nasabah karena menjaminkan barang-barang yang mudah didapat pula. Dengan jaminan barang seperti emas, motor dan sebagainya bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Hanya dengan memberikan jaminan yang dimiliki oleh nasabah, maka masyarakat selaku nasabah yang akan meminjam sejumlah dana bisa langsung mendapat sebagian dana yang dibutuhkan. Hal ini, membuat lembaga pegadaian secara relatif mempunyai kelebihan bila dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Kelebihan dimaksud, diantaranya :

- a) Hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk mencairkan uang pinjaman tepat pada hari yang dibutuhkan, hak ini disebabkan prosedur pencairannya tidak berbelit-belit.
- b) Persyaratan yang ditentukan bagi konsumen untuk mencairkan pinjamannya sangat sederhana.
- c) Tidak adanya ketentuan dari pihak pegadaian mengenai peruntukan uang yang dipinjam sehingga nasabah bebas saja mau menggunakan uangnya itu untuk tujuan apapun.

Selain itu, pegadaian lebih diminati oleh masyarakat karena suku bunga pegadaian yang relatif kecil bila dibandingkan dengan bunga yang dibebankan oleh lembaga keuangan lainnya, lembaga perbankan misalnya. Apalagi suku bunga pinjaman yang berbentuk kredit mikro (kecil). Jika dalam Pegadaian konvensional mengenal sistem bunga dalam pelunasan pokok pinjaman yang menjadi tanggungan, maka Pegadaian syariah selama ini tidak dikenal dengan sistem bunga. Karena keberadaan gadai syariah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat memperhatikan prinsip sesuai syariah yakni muamalah atau transaksi tanpa riba, maka dalam hal gadai syariah dikenal dengan istilah *ijarah* atau sewa tempat. Selain itu pada pegadaian konvensional terdapat tambahan sejumlah uang yang harus dibayar pada saat membayar utang, namun semua itu dilakukan oleh pihak pegadaian sebagai upaya tanggungjawab nasabah yang meminjam sejumlah dana agar mengembalikan tepat pada waktunya. Sedangkan dalam praktek pegadaian syariah nasabah hanya diharuskan membayar uang sebagai perawatan barang yang dijadikan jaminan kepada pihak pegadaian. Perbedaan tersebut merupakan perbedaan prinsip mendasar dari masing-masing pegadaian, jika dalam islam sendiri penambahan sejumlah dana atau prosentase dalam pengembalian yang dilakukan pegadaian konvensional pada umumnya bisa mengarah pada riba.

Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah (Antonio, 2005). Dalam pegadaian syariah prinsip non ribalah yang digunakan dalam pelaksanaannya. Karena riba sendiri dianggap sangat merugikan bagi pihak pemberi gadai yang dalam hal ini adalah proses meminjam sejumlah dana. Namun dalam hal pelaksanaan di lapangan penulis perlu mengkaji lebih jauh, bagaimana teori secara keseluruhan yang ada dalam pegadaian konvensional dan pegadaian syariah dengan aplikasi yang ada di lapangan melalui produk yang ditawarkan keduanya sebagai bahan perbandingan. Dari hal tersebut jelas bahwa terdapat perbedaan teori dari gadai pada Pegadaian konvensional dan gadai syariah pada Pegadaian Syariah selain itu produk yang ditawarkan juga tentunya berbeda. Sejauh ini penelitian mengenai komparasi mekanisme produk kredit pada Pegadaian konvensional dan pembiayaan pada Pegadaian syariah belum menjawab secara keseluruhan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan penerapan mekanisme pada produk kredit dan pembiayaan yang memiliki tujuan yang sama sehingga hal ini bisa dengan jelas adakah perbedaan diantara kedua Pegadaian.

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui perbedaan mekanisme produk kredit pada Pegadaian konvensional dan pembiayaan pada Pegadaian syariah yang dilihat dari syarat yang ditetapkan, jaminan, bunga, *ijarah* dan penilaian lain yang mampu membandingkan secara jelas sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

## B. KERANGKA TEORITIS

### Tinjauan Umum Gadai

#### Pengertian Gadai

Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan.

#### Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (*civil code*) buku kedua tentang benda Bab XX Pasal 1150-1160

## **Produk dan Jasa Gadai**

Produk Gadai Konvensional antara lain adalah:

- a. Kredit Cepat Aman (KCA)
- b. Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI)
- c. Kredit Angsuran dengan Sistem Gadai (KRASIDA)
- d. Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA)
- e. Kredit Perumahan Rakyat (KREMADA)
- f. Kredit Aneka Guna Untuk Umum (KAGUM)
- g. Investasi Harta Berharga Milik Anda (INVESTA)
- h. Galeri 24

Sedangkan Jasa Gadai antara lain:

- a. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai
- b. Penaksiran nilai barang
- c. Penitipan barang

## **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Para pihak (pemberi dan penerima gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut (Dahlan, 2000:383 dalam Muhammad dan Hadi):

### **1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai**

Hak pemberi gadai :

- a. Pemegang gadai berhak untuk menjual barang saat jatuh tempo atau pada waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedang hasil penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagian untuk melunasi utang pemberi gadai dan sisanya dikembalikan kepadanya
- b. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan
- c. Selama utangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak *retentive*).

Kewajiban pemberi gadai :

- a. Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika semua atas kelalaiannya.
- b. Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingan sendiri.
- c. Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

### **2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai**

Hak pemberi gadai :

- a. Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi utangnya
- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dan kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai.
- c. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang, bunga dan biaya lainnya
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya

Kewajiban pemberi gadai :

- a. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah diterimanya dari pemegang gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan termasuk bunga dan biaya lain yang telah ditentukan pemegang gadai.
- b. Pemegang gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada pemegang gadai.

## **Penggolongan Uang Pinjaman**

Berdasarkan Surat keputusan Direksi No.349/OP.1.00211/2004 tanggal 29 September 2004 tentang Penyesuaian Tarif Sewa Modal, yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2004, selanjutnya diubah dengan Surat Keputusan Direksi

No.1024/UII.00211/2006 tanggal 29 Desember 2006 ditetapkan tarif sewa modal baru (penurunan) yang berlaku mulai 1 Januari 2007 dan diubah kembali dengan surat keputusan Direksi No. 56/UII.00211/2008 tanggal 30 Januari 2008 ditetapkan tarif sewa modal baru (penurunan) yang berlaku mulai 1 Pebruari 2008 tarif sewa modal ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1: Penggolongan Uang Pinjaman

Golongan Pinjaman	Pagu Kredit (Rp)	Tarif Sewa Modal				Jangka Waktu Kredit	Prosentase Uang Pinjaman terhadap Taksiran
		2010		2009			
		Per 15 hari	Maksimum	Per 15 hari	Maksimum		
A	20.000-150.000	0,75%	6,00%	0,75%	6,00%	120 hari	95%
B	151.000-500.000	1,20%	9,60%	1,20%	9,60%	120 hari	92%
C1	505.000-1.000.000	1,30%	10,40%	1,30%	10,40%	120 hari	91%
C2	1.010.000-20.000.000	1,30%	10,40%	1,30%	10,40%	120 hari	91%
D1	20.050.000-50.000.000	1,00%	8,00%	1,00%	8,00%	120 hari	93%
D2	50.100.000-200.000.000	1,00%	8,00%	1,00%	8,00%	120 hari	93%

Sumber: Laporan auditor dan laporan keuangan 31 Desember 2009-2010  
Perum Pegadaian dan Perusahaan anak

Dari tabel 1 dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai aturan penggolongan uang pinjaman yang di tetapkan oleh Surat Keputusan Direksi. Dalam hal ini penentuan biaya sewa modal (bunga) yang harus dibayar oleh nasabah bervariasi sesuai dengan tinggi rendahnya suku bunga yang telah disesuaikan dengan golongan barang gadai dan besarnya pinjaman. Berikut penjelasan dari tabel diatas:

a. Golongan A

Jumlah pinjaman antara Rp 20.000 sampai dengan Rp150.000 masuk kedalam surat bukti kredit golongan A. Dengan jangka waktu 120 hari. Besarnya bunga untuk tahun 2009 dan 2010 adalah 0,75%, dengan maksimum 6,00% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 6,00%. Sedangkan nasabah harus membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 6,00%

b. Jumlah pinjaman antara Rp 151.000 sampai dengan Rp 500.000 masuk kedalam surat bukti kredit golongan B. Dengan jangka waktu 120 hari. Besarnya bunga untuk tahun 2009 dan 2010 adalah 1,20%, dengan maksimum 9,60% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 9,60%. Sedangkan nasabah harus membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 9,60%

c. Jumlah pinjaman antara Rp 505.000 sampai dengan Rp 1.000.000 masuk kedalam surat bukti kredit golongan C1. Dengan jangka waktu 120 hari. Besarnya bunga untuk tahun 2009 dan 2010 adalah 1,30%, dengan maksimum 10,40% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 10,40%. Sedangkan nasabah harus membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 10,40%

d. Jumlah pinjaman antara Rp 1.010.000 sampai dengan Rp 20.000.000 masuk kedalam surat bukti kredit golongan C2. Dengan jangka waktu 120 hari. Besarnya bunga untuk tahun 2009 dan 2010 adalah 1,30%, dengan maksimum 10,40% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 10,40%. Sedangkan nasabah harus membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 10,40%

e. Jumlah pinjaman antara Rp 20.050.000 sampai dengan Rp 50.000.000 masuk kedalam surat bukti kredit golongan D1. Dengan jangka waktu 120 hari. Besarnya bunga untuk tahun 2009 dan 2010 adalah 1,00%, dengan maksimum 8,00% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 8,00%. Sedangkan nasabah harus membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 8,00%

- f. Jumlah pinjaman antara Rp 50.100.000 sampai dengan Rp 200.000.000 masuk kedalam surat bukti kredit golongan D2. Dengan jangka waktu 120 hari. Besarnya bunga untuk tahun 2009 dan 2010 adalah 1,00%, dengan maksimum 8,00% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 8,00%. Sedangkan nasabah harus membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 8,00%

### Prosedur Penaksiran Barang Gadai

Adapun menurut Susilo (1999) dalam Muhammad dan Hadi (2003: 34) pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang kantong
  - 1) Emas
    - a) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
    - b) Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat
    - c) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran
  - 2) Permata
    - a) Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
    - b) Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata
    - c) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran
- b. Barang Gudang
 

Barang-barang gudang yang dimaksud disini yaitu meliputi: mobil, motor, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain.

  - 1) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
  - 2) Petugas penaksir menentukan nilai taksir.


### Pemberian Kredit Gadai

Prosedur mendapatkan dana pinjaman dari Perum Pegadaian dalam Muhammad dan Hadi (2003: 35) sebagai berikut:

- a. Calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan dengan menunjukkan surat bukti diri seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri.
- b. Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat penaksir, ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah. Besarnya nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang yang digadaikan. Perum Pegadaian secara sengaja mengambil kebijakan ini guna mencegah munculnya kerugian.
- c. Selanjutnya, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya apapun kecuali potongan premi asuransi.

Berikut prosedur pemberian pinjaman oleh Perum Pegadaian yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Gambar 1: **Prosedur Pemberian Kredit Gadai**



Sumber: Susilo, 1999:186 dalam Muhammad dan Hadi (2003: 36)

### Pelunasan dan Perpanjangan Gadai


Menurut Muhammad dan Hadi (2003: 36-37), Prosedur Pelunasan Kredit Gadai sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan uang pinjaman yang telah diterima. Pada dasarnya, nasabah dapat dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo pelunasan. Pelunasan uang pinjaman oleh nasabah prosedurnya adalah sebagai berikut:

- Nasabah membayarkan uang pinjaman dan ditambah sewa modal (bunga) langsung kepada kasir disertai dengan bukti surat gadai.
- Barang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang
- Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah.

Sedangkan apabila kredit belum dapat dikembalikan pada waktunya, dapat diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman selama 120 hari atau 4 bulan kembali. Dengan pelunasan sesuai ketentuan yang berlaku seperti di atas.

Berikut tabel mengenai Prosedur Pelunasan Kredit Gadai:

Gambar 2: Prosedur Pelunasan Kredit Gadai



Sumber: Susilo, 1999: 187 dalam Muhammad dan Hadi (2003: 37)

### Pelelangan Barang Gadai

Pelelangan adalah Penjualan barang agunan milik nasabah oleh Perum Pegadaian. Menurut Subagyo, Penjualan ini hanya akan dilakukan jika masa perjanjian kredit telah habis, dan nasabah tidak menebus barang tersebut, atau tidak memperpanjang kreditnya sebelum batas waktu kredit habis.

Menurut Triandaru dan Budisantoso (2007: 222), Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh Perum Pegadaian pada saat yang telah ditentukan dimuka apabila hal-hal berikut ini terjadi:

- Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan, dan
- Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu peminjamannya karena berbagai alasan.

Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada Perum Pegadaian yang terdiri dari:

- Pokok Pinjaman
- Sewa Modal
- Biaya Lelang

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh Perum Pegadaian.

Sedangkan menurut Muhammad dan Hadi (2003:37), Pelaksanaan lelang harus dipilih waktu yang baik karena agar tidak mengurangi hak nasabah, karena setelah nasabah tidak melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan, maka barang jaminannya akan dilelang dan hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah yang terdiri dari: pokok pinjaman, bunga, serta biaya lelang. Sedangkan pelelangannya adalah sebagai berikut:

- Waktunya diumumkan tiga hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Lelang dipimpin oleh kantor cabang (Kepala cabang)
- Dibacakan tata tertib melalui berita acara sebelum pelaksanaan lelang.
- Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar paling tinggi.

## Tinjauan Umum Gadai Syariah

### Pengertian Gadai Syariah

Gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/harta benda lainnya sebagai jaminan dan/agunan kepada seseorang dan/lembaga pegadaian syariah berdasar hukum gadai syariah; sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai.

Dalam buku yang ditulis oleh Ali diungkapkan pula pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan  
Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- b. Ulama Hanabilah  
Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- c. Ulama Malikiyah  
Sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (*mengikat*).
- d. Ahmad Azhar Basyir  
*Rahn* adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
- e. Muhammad Syafi'i Antonio  
Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

### Dasar Hukum Gadai Syariah

Dasar hukum gadai menurut Islam adalah Al Qur'an, Sunnah, Ijma' Ulama. Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS Al Baqarah ayat 282 dan 283.

#### 1. Al Qur'an

- a. QS Al Baqarah ayat 282
- b. QS Al Baqarah ayat 283

#### 2. Hadis Nabi Muhammad SAW

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw., yang antara lain diungkapkan sebagai berikut.

- a. Hadis A'isyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
- b. Hadis dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah
- c. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari
- d. Hadis riwayat Abu Hurairah ra., yang berbunyi:

#### 3. Ijma' Ulama

#### 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut.

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSNMUI/III/2002, tentang *Rahn*;
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSNMUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas;
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSNMUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Ijarah*;
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSNMUI/IV/2000, tentang *Wakalah*;
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSNMUI/IV/2004, tentang Ganti Rugi;

### Rukun dan Syarat sah Gadai Syariah

Menurut Ali dalam buku hukum gadai syariah (2008 : 20), menyebutkan rukun dan syarat syahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

1. Rukun Gadai

Dalam fikih empat mazhab (*fiqh al-madzahib al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut :

- a. *Aqid* (orang yang berakal)
- b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)

Dalam hal penentuan rukun gadai terdapat perbedaan. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *shighat* tidak termasuk sebagai rukun *rahn*, melainkan *ijab* dan *qabul*. Menurut Ali, hal yang terpenting dalam perjanjian *rahn* adalah *aqid*, *ma'qud 'alaih* dan *shighat* dari akad yang berupa *ijab qabul* antara dua orang yang berakad.

2. Syarat Gadai

- a. *Shighat*
- b. Pihak yang berakad cakap menurut hukum  
Pihak *rahin* dengan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat dan mampu melakukan akad.
- c. Utang (*marhun bih*)  
Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa :
  - a. Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang.
  - b. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah
  - c. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.
- d. *Marhun*

Harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan utang.

Menurut Sayyid Sabiq dalam buku *Fiqh Islam* (2004: 188) Adapun syaratSah gadai adalah sebagai berikut:

1. Berakal
2. Balig
3. Barang yang dijadikan jaminan ada pada saat akad meski tidak lengkap.
4. Barang tersebut diterima oleh orang .yang memberikan utang (*murtahin*) atau wakilnya.

### Produk dan Jasa Gadai Syariah

Adapun produk gadai syariah antara lain adalah

- a. *Rahn*
- b. *Arrum*
- c. Amanah
- d. Mulia

Sedangkan Jasa pada Gadai Syariah, diantaranya:

- a. Pemberian Pinjaman
- b. Penaksiran Nilai harta benda
- c. Penitipan barang berupa sewa (*ijarah*)
- d. *GoldCounter*

### Jenis-jenis Akad Gadai Syariah

Jenis-jenis akad dalam gadai syariah antara lain (Muhammad dan Hadi: 46):

- a. Akad Al Qardul Hasan  
Ketentuannya:
  - 1). Barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual, seperti emas, barang elektronik dan lain sebagainya
  - 2). Karena bersifat sosial, maka tidak ada pembagian hasil. Pegadaian hanya diperkenankan untuk mengenakan biaya administrasi kepada rahin.
- b. Akad Mudharabah  
Ketentuannya:
  - 1). Barang gadai dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Seperti : emas, elektronik. Kendaraan bermotor, tanah, rumah dan lain-lain.
  - 2). Keuntungan dibagi setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan barang gadai (marhun)
- c. Ba'i Muqayyadah

Menurut Ali (2008: 97) Akad dalam gadai syariah selain yang telah disebut di atas terdapat pula antara lain :

- a. Akad Ijarah
- b. Akad *Musyarakah Amwal al-'inan*

## Hak dan Kewajiban Para Pihak

### 1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

#### Hak Penerima Gadai :

- Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*)
- Selama pinjaman belum melunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

#### Kewajiban Penerima Gadai :

- Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya
- Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya
- Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai

### 2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahn*)

#### Hak Pemberi Gadai (*Rahn*) :

- Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya
- Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai
- Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya
- Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

#### Kewajiban Pemberi Gadai (*rahin*)

- Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai
- Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

## Penggolongan Uang Pinjaman

Menurut Ali (2008: 72), kualifikasi jumlah uang pinjaman (*marhun bih*) yang disalurkan sangat dipengaruhi oleh golongan barang gadaian (*marhun*) yang telah ditetapkan berdasar ketentuan dalam Buku Pedoman Menaksir (BPM) dan Surat Edaran (SE) Direksi Perum Pegadaian. Pinjaman yang diberikan digolongkan berdasarkan tingkat tarif simpanan dengan mengambil presentase dari nilai taksiran barang gadai (*marhun*), bukan dari sewa modal (bunga) maupun jangka waktu pinjaman.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.91/US.1.00/2009 tanggal 26 Nopember 2009 tentang Perubahan Presentase Marhun Bih terhadap taksiran ditetapkan sebagai berikut

Tabel 2: **Besarnya Marhun Bih terhadap Nilai Taksiran**

Golongan	Plafon Marhun Bih	Tarif Biaya Administrasi Rp	Jangka Waktu Kredit
A	20.000 - 150.000	1.000	120 hari
B	151.000 - 500.000	5.000	120 hari
C1	501.000 - 1.000.000	8.000	120 hari
C2	1.005.000 - 5.000.000	16.000	120 hari
C3	5.010.000 - 10.000.000	25.000	120 hari
C4	10.050.000 - 20.000.000	40.000	120 hari
D1	20.100.000 - 50.000.000	50.000	120 hari
D2	50.100.000 - 200.000.000	60.000	120 hari

Sumber: Laporan auditor dan laporan keuangan 31 Desember 2010-2009 Perum Pegadaian dan Perusahaan Anak

### **Prosedur Penaksiran Barang Gadai**

Besarnya pinjaman dari pegadaian syariah yang diberikan kepada nasabah tergantung dari besarnya nilai barang yang akan digadaikan. Barang yang diterima dari calon nasabah harus ditaksirkan oleh petugas penaksir untuk mengetahui nilai dari barang tersebut.

Barang gadai ditaksirkan atas beberapa pertimbangan, seperti jenis barang, nilai barang, usia barang, dan lain sebagainya. Dalam hal penaksiran barang operasi pegadaian syariah didasarkan pada pembagian level tanggung jawab penentuan taksiran;

- 1). Golongan A dilaksanakan oleh penafsir junior
- 2). Golongan B dan C dilaksanakan oleh penafsir Madya
- 3). Golongan D dan E dilaksanakan oleh penafsir Senior/Manajer cabang

### **Pemberian Pembiayaan Gadai**

Mekanisme penyaluran pinjaman pada pelaksanaan sistem gadai syariah mempunyai prinsip bahwa nasabah hanya dibebani oleh biaya administrasi dan jasa simpan harta benda sebagai jaminan. Mekanisme pelaksanaan pegadaian syariah merupakan implementasi dari beberapa konsep yang telah ditetapkan oleh para ulama tentang kegiatan pegadaian (*rahn*). Hal ini diuraikan sebagai berikut (Ali 2008: 48-49) :

- a. Jenis-jenis harta yang digadaikan
  - a) Perhiasan: baik emas, perak, mutiara, intan, maupun semacamnya.
  - b) Peralatan rumah tangga: baik perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau perlengkapan minum, perlengkapan taman maupun sejenisnya
  - c) Kendaraan: baik sepeda, sepeda motor, mobil maupun semacamnya.
- b. Biaya-biaya  
Biaya yang akan dibayar oleh pemberi gadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) yang berkaitan pelaksanaan transaksi gadai, yaitu:
  - a) Biaya Administrasi  
Biaya administrasi yang harus dibayar oleh pemberi gadai kepada penerima gadai berdasarkan transaksi gadai syariah
  - b) Biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai  
Biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai syariah didasarkan kepada besarnya tarif jasa simpanan.

### **Pelunasan dan Perpanjangan Pembiayaan Gadai**

Menurut Ali (2008: 49) Pada dasarnya orang yang menggadaikan hartanya di pegadaian untuk mendapatkan pinjaman uang dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus menunggu jatuh tempo. Pemberi gadai dapat memilih cara pelunasan sekaligus atau mencicil utangnya. Oleh karena itu, bila masa 4 bulan telah sampai, tetapi *rahin* belum melunasi pinjamannya maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan, tetapi jika dalam waktu yang ditetapkan *rahin* tidak mengambil harta benda yang menjadi jaminan maka pegadaian syariah akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai.

### **Pelelangan Barang Gadai**

Pihak pegadaian melakukan pelelangan harta benda yang menjadi jaminan pinjaman bila *rahin* tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dimaksud, dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan kepada *rahin* paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan masing-masing alamat atau melalui telepon dan lainnya.

Pelelangan dimaksud mempunyai ketentuan sebagai berikut:

- a) Ditetapkan harga emas oleh pegadaian pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli
- b) Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi *rahin*. Karena itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa orang pembeli.
- c) Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan, dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- d) Sisa kelebihan yang tidak diambil selama setahun, akan diserahkan oleh pihak pegadaian kepada *baitul mal*.

## **Teori Kredit**

### **Pengertian Kredit**

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu "*credere*" yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa Latin "*creditum*" yang berarti kepercayaan atau kebenaran. Maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali (Kasmir 2002: 72). Secara singkat bahwa kredit merupakan pemberian pinjaman berupa barang, uang atau jasa kepada seseorang dengan ketentuan bahwa pinjaman tersebut harus dikembalikan dikemudian hari sesuai dengan perjanjian beserta bunga yang berlaku pada masing-masing lembaga pembiayaan.

### **Unsur-Unsur Kredit**

Menurut Kasmir (2002: 75) unsur-unsur yang terkandung di dalam kredit antara lain:

- a. Kepercayaan
- b. Kesepakatan
- c. Jangka Waktu
- d. Resiko
- e. Balas Jasa

### **Tujuan dan Fungsi Kredit**

Dalam prakteknya tujuan pemberian kredit menurut Kasmir (2002: 105-106) sebagai berikut:

- a. Mencari Keuntungan
- b. Membantu Usaha Nasabah
- c. Membantu Pemerintah

Selanjutnya pemberian kredit suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit secara luas menurut Kasmir (2002: 107-109) antara lain:

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang
- b. Untuk meningkatkan peredaran lalu lintas uang
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang
- d. Untuk meningkatkan peredaran barang
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi
- f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
- h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

### **Jenis-jenis Kredit**

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi menurut Kasmir (2002: 76-79) adalah:

1. Dilihat dari segi kegunaan  
Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:
  - a. Kredit investasi
  - b. Kredit modal kerja
2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit  
Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah:
  - a. Kredit produktif
  - b. Kredit konsumtif
  - c. Kredit perdagangan
3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu
  - a. Kredit jangka pendek
  - b. Kredit jangka menengah
  - c. Kredit jangka panjang
4. Dilihat dari Segi Jaminan  
Maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan:
  - a. Kredit dengan jaminan
  - b. Kredit tanpa jaminan

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha  
Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:
  - a. Kredit pertanian
  - b. Kredit peternakan
  - c. Kredit industri
  - d. Kredit pertambangan
  - e. Kredit pendidikan
  - f. Kredit profesi
  - g. Kredit perumahan
  - h. Dan sektor-sektor usaha lainnya

### **Prinsip-prinsip Pemberian Kredit**

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka harus dapat dipastikan bahwa kredit yang diberikan bisa kembali. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis penilaian kredit dengan tujuan untuk mereduksi resiko kredit macet yang mungkin muncul. Menurut Prijono (2004) dalam skripsi Lukas (2006: 21), prinsip pemberian kredit bertumpu pada aspek 5 C dan 3 R yaitu:

1. Konsep 5 C
  - a) *Character* bermanfaat untuk melihat niat baik nasabah untuk mengembalikan kredit yang diperolehnya.
  - b) *Capacity* untuk mengukur kemampuannya dalam mengembalikan kreditnya atas dasar kemampuan menjalankan bisnisnya.
  - c) *Capital* untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki modal yang memadai untuk menjalankan usahanya. Idealnya jumlah kredit yang diajukan tidak lebih besar dari modal yang dimiliki
  - d) *Condition Of Economy* untuk meneliti prospek bisnis dikaitkan dengan kondisi saat ini dan mendatang
  - e) *Colleteral* berguna untuk melihat sejauh mana jaminan yang diberikan dapat menutupi resiko yang mungkin timbul
2. Konsep 3 R
  - a) *Return* adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon nasabah setelah memperoleh kredit
  - b) *Repayment* adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit
  - c) *Risk bearing ability* adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon nasabah dalam menghadapi resiko.

Menurut Kasmir (2002: 92), ada beberapa prinsip-prinsip kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, analisis 7P dan studi kelayakan. Prinsip 7P merupakan rincian dari 5C dengan jangkauan analisis yang lebih luas. Sama halnya dengan Prijono (2004), untuk analisis 5C. Sedangkan penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai berikut:

1. *Personality*
2. *Party*
3. *Perpose*
4. *Prospect*
5. *Payment*
6. *Profitability*
7. *Protection*

### **Jenis Pembebanan Bunga**

Menurut Kasmir (2003 : 82) terdapat 3 model pembebanan jenis suku bunga sebagai berikut:

1. *Flat Rate*  
Merupakan perhitungan suku bunga yang tetap setiap periode, sehingga jumlah angsuran (cicilan) setiap periode pun tetap sampai pinjaman tersebut lunas. Perhitungan suku bunga model ini adalah menaikkan % bunga per periode dikali dengan pinjaman
2. *Sliding Rate*  
Merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan mengalikan prosentase suku bunga per periode dengan sisa pinjaman, sehingga jumlah suku bunga yang dibayar debitur semakin menurun, akibatnya angsuran yang dibayarpun menurun jumlahnya.
3. *Floating Rate*  
Merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan sesuai dengan tingkat suku bunga yang bersangkutan. Dalam perhitungan suku bunga dapat naik, turun, atau tetap setiap periodenya. Begitu pula dengan jumlah angsuran yang dibayar sangat tergantung dari suku bunga pada bulan yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Firdaus dan Maya Ariyanti (2011 : 77) cara atau sistem pengenaan bunga kredit antara lain :

1. *Flat Rate* (pro tetap)  
Sistem *flat rate* sesuai dengan namanya maka bunga yang dikenakan kepada debitur setiap bulan atau periode jumlahnya tetap, walaupun jumlah pokok kredit telah menurun karena telah diangsur setiap bulan.
2. *Sliding Rate* (menurun)  
Pada sistem *sliding rate*, maka jumlah bunga (dalam rupiah) akan menurun sesuai dengan pinjaman, kecuali pada jenis kredit yang pembayarannya sekaligus pada akhir masa pinjaman, maka pada kredit yang utang pokoknya harus diangsur, dengan adanya pembayaran atau angsuran pokok, maka utang pokok yang dikenakan atau yang diperhitungkan bunganya, juga akan berkurang sesuai dengan banyaknya angsuran atau cicilan yang telah dibayar.
3. *Annuity* (anuitas)  
Pada sistem anuitas jumlah angsuran pokok ditambah bunga akan tetap setiap bulannya, namun dengan komponen yang berbeda dimana angsuran pokok semakin lama semakin meningkat, sedangkan pembayaran bunga semakin menurun.

## **Teori Pembiayaan**

### **Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

### **Unsur-Unsur Pembiayaan**

Adapun unsur-unsur pembiayaan syariah menurut Sabiq (2001: 178) adalah sebagai berikut :

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya.
2. Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridho dan ada pilihan, dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian tersebut.
3. Isi perjanjian harus jelas dan gamblang.

### **Tujuan dan Fungsi Pembiayaan**

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Sedangkan Fungsi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

### **Jenis-jenis Pembiayaan**

1. Berdasarkan Tujuan Penggunaannya, dibedakan dalam :
  - a. Pembiayaan Modal Kerja
  - b. Pembiayaan Investasi
  - c. Pembiayaan *Konsumtif*
2. Berdasarkan Cara Pembayaran/Angsuran Bagi Hasil, dibedakan dalam:
  - a. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Periodik.
  - b. Pembiayaan Dengan Bagi Hasil Angsuran Pokok Periodik dan Akhir.
  - c. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Akhir.

3. Metode Hitung Angsuran yang akan digunakan. Ada tiga metode yang ditawarkan yaitu :
  - a. *Efektif*, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran. Tipe ini adalah angsuran pokok pembiayaan meningkat dan bagi hasil menurun dengan total sama dalam periode angsuran.
  - b. *Flat*, yakni angsuran pokok dan *margin* merata untuk setiap periode.
  - c. *Sliding*, yakni angsuran pokok pembiayaan tetap dan bagi hasilnya menurun mengikuti sisa pembiayaan (*outstanding*)
4. Berdasarkan Jangka Waktu Pemberiannya
  - a. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Pendek umumnya dibawah 1 tahun.
  - b. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Menengah umumnya sama dengan 1 tahun.
  - c. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Panjang, umumnya diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
  - d. Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan, atau penyelamatan pembiayaan.
5. Berdasarkan Sektor Usaha yang dibiayai
  - a. Pembiayaan Sektor Perdagangan (contoh : pasar, toko kelontong, warung sembako dll.)
  - b. Pembiayaan Sektor Industri (contoh : *home industri*; konfeksi, sepatu)
  - c. Pembiayaan *konsumtif*, kepemilikan kendaraan bermotor (contoh: motor , mobil dll.)

### **Prinsip-prinsip Pembiayaan**

Dalam pembiayaan yang dilakukan pada lembaga pembiayaan utamanya menggunakan prinsip 5C + 1S, yaitu:

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Colleteral*
5. *Condition*
6. *Syariah*

### **Penelitian Terdahulu Mengenai Kredit Pegadaian Konvensional dan Pembiayaan Pegadaian Syariah**

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang berkaitan dengan mekanisme produk kredit Pegadaian konvensional dan Syariah yang diperoleh penulis, antara lain:

Mujayanah, Ana Zamrotul (2008) diketahui bahwa Hasil analisis data menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian jasa KCA pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen diwujudkan dengan memberi kemudahan kepada nasabah, adapun peranan KCA dalam meningkatkan keuntungan adalah menaikkan jumlah uang pinjaman dan standar taksiran. Susilowati, Tri Pudji (2008) penelitian tersebut ditemukan bahwa pada pelaksanaan gadai syariah merupakan transaksi yang sesuai Syariat Islam. Dan Pegadaian syariah memiliki perbedaan mendasar dengan Pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian Konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya dengan biaya di Pegadaian Syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan gadai syariah tercantum jelas pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Dan lelang sebagai eksekusi barang jaminan telah dilakukan Pegadaian Syariah ketika nasabah wanprestasi. Selanjutnya penelitian oleh Mukhlis (2010) diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad *murabahah* dan *rahn* di Pegadaian syariah cabang Mlati Yogyakarta telah sesuai dengan Hukum Islam karena pembelian logam mulia dengan cara angsuran tanpa riba dan gharar. Pegadaian syariah dalam melaksanakan pembiayaan MULIA dengan akad *murabahah* dan *rahn* telah menerapkan kaidah-kaidah hukum Islam dalam semua persyaratan dan prosedurnya. Dan oleh Sari, Puri Tunjung (2010) hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah sesuai dengan landasan hukumnya yaitu Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan dalam pelaksanaan Gadai menurut Hukum Islam (*Syariah*) di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwokerto Surakarta belum sesuai dengan landasan hukumnya yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

Dari masing-masing penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini, penelitian sebelumnya belum menjawab keseluruhan rumusan masalah diteliti penulis. Dimana dalam penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mencari perbedaan antara mekanisme produk kredit dan pembiayaan dengan pendekatan landasan hukum Gadai Konvensional dan Syariah yang dikomparasikan dengan teori kredit dan pembiayaan yang menjadi kekuatan masing-masing produk kredit pada Pegadaian Konvensional dan pembiayaan pada Pegadaian Syariah. Dengan uji validitas data oleh narasumber ahli. Sehingga hasil yang diperoleh dari hasil penelitian bisa lebih menguatkan

kesimpulan hasil peneliti dan bisa dijadikan bahan untuk masyarakat dikemudian hari untuk memahami lebih jelas adapun perbedaan mendasar dari masing-masing produk kredit yang ditawarkan oleh Pegadaian Konvensional dan pembiayaan Syariah.

### Kerangka Konseptual


Berdasarkan realitas bahwa di Indonesia dewasa ini dimana lembaga pembiayaan utamanya Pegadaian sebagai satu-satunya lembaga formal yang mempunyai dasar hukum tetap. Dimana diperbolehkan melakukan pemberian pinjaman dalam bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Sehingga memungkinkan Pegadaian menjadi lembaga yang bisa dengan mudah melakukan ekspansi bisnis gadai lainnya, mengingat bahwa fenomena transaksi ekonomi berdasarkan prinsip syariah tengah menjamur di Indonesia.

Oleh karena itu, kini muncul pula Pegadaian syariah di tengah-tengah masyarakat. Dengan tujuan yang sama yakni gadai. Hanya saja pelaksanaan pembiayaan yang diusung Pegadaian syariah berbeda, sama seperti halnya lembaga syariah pada umumnya yang menekankan dengan tegas bahwa riba dalam transaksinya adalah haram. Namun sementara itu pemahaman akan konsep syariah sendiri masih menjadi kendala dalam keabsahan pelaksanaannya. Melalui skema kredit dan pembiayaan pada masing-masing pegadaian, bahwa produk yang ditawarkan memiliki perbedaan yang mendasar jika dilihat dari tujuan kredit pada Pegadaian Konvensional dan pembiayaan pada Pegadaian Syariah. Sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa masing-masing Pegadaian melaksanakan usaha bisnisnya sesuai jalur kredit dan pembiayaan yang telah diatur. Sesuai dengan landasan hukum gadai dan gadai syariah. Dimana landasan hukum pada Pegadaian Konvensional berdasarkan Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150-1160 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011. Sedangkan pada Pegadaian Syariah berdasarkan Al Qur'an, As Sunnah, Ijma' Ulama dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi rujukan khusus dalam pelaksanaan gadai syariah.

Melalui perbandingan produk yang ditawarkan kedua Pegadaian yang memiliki maksud dan tujuan yang sama, peneliti mencoba membandingkan beberapa produk yang ada. Pada Pegadaian Konvensional peneliti mengambil produk Kredit Cepat Aman (KCA) dan MULIA, sedangkan pada Pegadaian Syariah adalah Rahn dan MULIA yang akan dibandingkan secara keseluruhan mekanisme kredit dan pembiayaan dengan melihat syarat-syarat yang berlaku, adanya jaminan yang diharuskan ada apabila nasabah hendak meminjam dana di Pegadaian, bunga yang ditetapkan oleh Pegadaian Konvensional dan *ijarah* yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah, sanksi yang ditetapkan apabila nasabah alpa atau tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak Pegadaian, dan terakhir melakukan penilaian secara keseluruhan dari hasil bahasan yang diuraikan kemudian membandingkan perhitungan kredit dan pembiayaan pada kedua produk tersebut.

Untuk lebih jelasnya, gambaran kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat seperti pada gambar berikut ini.

Gambar 3: Kerangka Konseptual



Sumber: Ilustrasi Penulis

## C. METODE PENELITIAN

### DATA

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui perbedaan mekanisme produk kredit pada Pegadaian konvensional dan pembiayaan pada Pegadaian syariah. Sehingga data yang dikumpulkan adalah data yang bersumber dari informan yakni dari pegawai Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah. Dengan validitas data informan tambahan dari ahli atau pakar.

### METODE

Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara (secara langsung dan tidak langsung terhadap informan), dokumentasi, dan observasi. Metode tersebut akan dilakukan untuk mendapatkan informasi jelas yang akan dijadikan pembandingan dalam proses analisis sehingga hasil penelitian yang didapat lebih valid.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Produk KCA pada PT Pegadaian Konvensional dan Rahn pada PT Pegadaian Syariah

Secara garis besar perbandingan mekanisme produk kredit pada Pegadaian konvensional dan pembiayaan pada Pegadaian syariah tidak jauh berbeda. Pada dasarnya kedua Pegadaian telah melakukan operasional sesuai dengan landasan hukum maupun aturan yang telah ditentukan. Dimana landasan hukum pada Pegadaian konvensional adalah Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150-1160, sedangkan pada Pegadaian syariah adalah Fatwa Dewan Syariah MUI yang merujuk pada Al Qur'an, As Sunnah, dan Ijma' Ulama. Sehingga kedua Pegadaian tersebut jelas berbeda dalam hal ketentuan pelaksanaan mekanisme kredit/pembiayaan yang diterapkan. Namun untuk mengetahui sejauh mana adanya perbedaan pelaksanaannya di lapangan maka penjelasannya sebagai berikut :

Tabel 3: **Komparasi Produk Kredit KCA dan Pembiayaan Rahn**

No	Keterangan	PT Pegadaian Konvensional	PT Pegadaian Syariah
1	Syarat	a. Fotocopy KTP atau identitas lain b. Barang jaminan yang memenuhi persyaratan c. Surat kuasa bermaterai dengan lampiran KTP asli pemilik barang yang dikuasakan d. Mengisi dan menandatangani Formulir Permintaan Kredit (FPK) e. Menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK) sebagai bukti perjanjian.	a. Fotocopy KTP atau identitas lain b. Barang jaminan yang memenuhi persyaratan. c. Surat kuasa bermaterai dengan lampiran KTP asli pemilik barang yang dikuasakan d. Mengisi dan menandatangani Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) e. Menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) sebagai bukti perjanjian
2	Jaminan	Perhiasan dan Barang Gudang seperti traktor, hp, tv, diesel dsb	Perhiasan seperti cincin, kalung, gelang dsb
3	Bunga dan <i>Ijaroh</i>	Disebut Sewa Modal besarnya ditentukan berdasarkan Uang Pinjaman (UP)	Tidak ada bunga, tetapi <i>Ijaroh</i> (sewa guna tempat) ditentukan berdasarkan Taksiran barang jaminan
4	Sanksi	Barang dilelang, kelebihan lelang dikembalikan ke nasabah, jika lebih dari 1 tahun maka kelebihan lelang akan diambil alih oleh Pegadaian dan diserahkan ke CSR	Barang dilelang atau dijual, kelebihan uang akan dikembalikan ke nasabah. Jika lebih dari 1 tahun maka kelebihan uang akan diambil oleh Pegadaian syariah dan diserahkan ke BAZ.
5	Penilaian	Perhitungan Gadai Konvensional : a. Jatuh tempo angsuran dihitung selama 120 hari/4 bulan b. Waktu angsuran ditentukan per 15 hari, sehingga terdapat 8 termin pembagian angsuran selama 120 hari/4 bulan c. Taksiran barang kantong = Berat Emas x Nilai karatase (berdasar SE), Taksiran barang gudang = Kualitas barang (%) x Harga Pasar Setempat (Berdasar SE) d. Uang Pinjaman (UP) = Taksiran x Prosentase Golongan (Golongan A = 95%, Golongan B dan C = 92% dan Golongan D = 93%) e. Sewa Modal (Bunga) = UP x Tarif Sewa modal berdasar golongan UP f. Pokok Angsuran = Uang Pinjaman (UP) : 8 termin/15 hari g. Angsuran per termin = Pokok Angsuran + Biaya Administrasi + Sewa Modal h. Perpanjangan = Sewa Modal + Biaya Administrasi	Perhitungan Gadai Syariah (Rahn) : a. Jatuh tempo angsuran dihitung selama 120 hari/4 bulan b. Waktu angsuran ditentukan per 10 hari, sehingga terdapat 12 termin pembagian angsuran selama 120 hari/4 bulan c. Taksiran barang kantong = Berat Emas x Nilai karatase (berdasar SE) d. Uang Pinjaman (UP) = Taksiran x Prosentase Golongan (Golongan A = 95%, Golongan B dan C = 92% dan Golongan D = 93%) e. <i>Ijaroh</i> = Taksiran/10.000 x Tarif <i>Ijaroh</i> berdasar golongan Taksiran f. Pokok Angsuran = Uang Pinjaman (UP) : 12 termin/10 hari g. Angsuran per termin = Pokok Angsuran + Biaya Administrasi h. Perpanjangan = <i>Ijaroh</i> + Biaya Administrasi
	a). Perjanjian/akad	Terdapat satu perjanjian kredit, yakni hutang piutang	Terdapat dua akad yakni akad <i>rahn</i> dan akad <i>ijaroh</i>
	b). Hapusnya Gadai	Hutang pokok, biaya administrasi, dan sewa modal lunas	Hutang pokok, biaya administrasi dan <i>Ijaroh</i> lunas
	c) Prosedur	Terdiri dari: 1. Tahap Pengajuan 2. Tahap Perjanjian 3. Tahap Realisasi Perjanjian 4. Tahap akhir gadai: 1). Lunas : Penyerahan barang jaminan 2). Tidak mampu melunasi : Barang dilelang	Terdiri dari: 1. Tahap Pengajuan 2. Tahap Perjanjian 3. Tahap Realisasi Perjanjian 4. Tahap akhir gadai: 1). Lunas : Penyerahan barang jaminan/marhun 2). Tidak mampu melunasi : Barang dilelang

Sumber: Dokumen Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah 2012

Dari tabel 3 produk kredit KCA dan pembiayaan Rahn dapat diketahui sebagaimana penjelasan berikut:

1. Syarat

Syarat dalam memperoleh pinjaman di Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah memiliki perbedaan yang terletak pada istilah Formulir Permintaan Kredit (FPK) dan Formulir Permintaan Pinjaman (FPP), dan perbedaan istilah lain pada Surat Bukti Kredit (SBK) pada Pegadaian Konvensional dan Surat Bukti *Rahn* (SBR) pada Pegadaian Syariah.

Jika dalam Pegadaian konvensional, istilah permintaan kredit lumrah adanya artinya sedari awal pegadaian konvensional memang ada untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan dana dengan penyaluran kredit secara angsuran untuk jangka waktu pendek. Sedangkan jika keberadaan Pegadaian syariah keberadaannya diharapkan untuk mampu memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam jangka pendek yang sesuai syariah tentunya lain hal lagi apabila istilah yang digunakan dalam gadai syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika pada gadai syariah menggunakan Formulir Permintaan Pinjaman (FPK) artinya pada gadai syariah atau *rahn* harusnya tidak dikenal dengan istilah pinjaman karena dalam syariah tidak mengenal pinjaman dalam pelaksanaannya. Kecuali jika gadai syariah menggunakan akad Al Qardhul Hassan, boleh menggunakan istilah pinjaman dalam syarat yang ditentukan. Sehingga seharusnya menggunakan istilah pembiayaan karena bagaimanapun akad yang digunakan dalam gadai syariah adalah akad *Rahn* dan akad *ijarah*. Keberadaan akad *rahn* adalah untuk menjaminkan barang atau *marhun* dkepada pihak Pegadaian syariah sebagai syarat utama bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Sedangkan akad *ijarah* adalah akad sewa tempat sebagai biaya untuk perawatan *marhun* yang dijadikan jaminan. Jika istilah pinjaman digunakan pada gadai syariah tentu tidak tepat. karena bisa dikatakan gadai adalah adanya suatu hubungan antara satu orang atau lebih dengan seorang atau lebih dalam lingkup menjadikan barang sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh murtahin (supriyadi, 2013)

2. Jaminan

Dalam pengenalan jaminan pada Pegadaian konvensional diharuskan adalah perhiasan dan barang gudang, sedangkan pada Pegadaian Syariah hanya perhiasan saja. Pada Pegadaian syariah masih memiliki keterbatasan dalam memberikan pembiayaan melalui gadai syariah atau *rahn*. Dimana hal ini tentu belum sepenuhnya memenuhi misi Pegadaian dalam hal sosial. Karena keterbatasan jaminan juga membuat nasabah terbatas pula jika ingin mengajukan pembiayaan pada Pegadaian syariah. Padahal emas merupakan barang yang masih dinilai eksklusif dan nilai emas bisa dikatakan berfluktuatif atau tidak stabil. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika dikemudian hari bisa menimbulkan kerugian pada nasabah. Sebagai contoh sederhana, apabila nasabah pada akhir jatuh tempo belum mampu melunasi hutangnya maka terdapat ketentuan perpanjangan akad atau *resceduling* dan dilakukan lelang atau penjualan barang jaminan. Jika pada saat awal pemberian pinjaman kepada nasabah emas sedang tinggi kemungkinan *rahin* memperoleh pinjaman juga banyak, sedangkan pada saat akan dilakukan lelang harga emas sedang turun. Maka harga lelang menggunakan harga dasar lelang emas pada saat emas sedang mengalami penurunan, secara otomatis harga jual lelang emas akan lebih rendah jika dibanding dengan pinjaman di awal yang diterima oleh *rahin*. Sehingga untuk melunasi hutang *rahin* akan dikurangkan dari hasil lelang. Dari contoh tersebut maka secara tidak langsung nasabah harus menanggung kekurangan hutang yang dimiliki. Padahal penurunan daripada nilai emas terjadi karena nilai emas yang tidak stabil dan bukan kesalahan yang disengaja oleh *rahin*.

Oleh karena itu, jaminan emas yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah bisa dikatakan adanya ketidakpastian nilai. Sehingga menimbulkan banyak orang berspekulasi terlebih dahulu jika ingin meminjam dana pada Pegadaian Syariah.

3. Bunga dan *ijarah*

Pelaksanaan gadai pada Pegadaian konvensional dibebankan adanya bunga atau sewa modal atas pinjaman dana yang diberikan oleh pihak Pegadaian kepada nasabah yang dihitung dari Uang Pinjaman (UP), sewa modal berbentuk prosentase dengan jumlah yang terus meningkat setiap waktunya. Sedangkan pada Pegadaian Syariah terdapat *ijarah* atau biaya sewa tempat. *Ijarah* dikenakan dari harga taksiran *marhun*, kemudian akan dikalikan dengan berapa lama *rahin* mengembalikan pinjaman atau *marhun* tersebut diambil. Berbentuk nominal dan jumlahnya bertambah sesuai waktu pinjaman yang dilakukan oleh *rahin*.

Dalam pengenalan biaya *ujroh* yang dikatakan oleh Bapak Zainuddin Ali, pengenalan biaya tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah dan bukan riba karena tidak menggunakan prosentase yang jumlahnya terus meningkat seperti yang dilakukan oleh Pegadaian konvensional. Namun pada praktiknya, bisa dikaji bersama dalam simulasi perhitungan online pada [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id) dalam perhitungan jasa simpan atau *ujroh* tidak seperti perhitungan yang dikatakan dengan nominal.

Pada wawancara terstruktur melalui media elektronik dengan Bapak Zainuddin Ali, beliau mengatakan bahwa prosentase yang ada pada simulasi hanya untuk memberi penjelasan kepada *rahin* atau masyarakat

awam yang tidak memahami nominal. Namun hal tersebut menurut penulis, masyarakat wajib memahami aturan pasti dalam bermuamalah yang berprinsip syariah. Karena islam tidak mengenal negosiasi dalam hal penerapan aturan yang telah diatur dalam Al Qur'an. Perlu diperhatikan *Riba al-qardl*, bunga pinjaman, meliputi beban atas pinjaman yang bertambah seiring dengan berjalannya waktu, dengan kata lain merupakan pinjaman berbunga, dan kadang-kadang disebut sebagai *riba an-nasai* (tambahan karena menunggu). Riba ini muncul apabila pinjaman harta orang lain, apa pun bentuknya, dibebani oleh si pemberi pinjaman untuk membayar suatu tambahan tertentu di samping pokok pinjaman pada saat pelunasan. Jika tambahan itu ditetapkan sebelumnya pada awal transaksi sebagai suatu jumlah tertentu, dengan cara bagaimanapun pertambahan ini terjadi, maka pinjaman itu menjadi pinjaman ribawi. Lihat pula dalam Al Qur'an surat Ali Imron ayat 130.

#### 4. Sanksi

Jika hutang atau *marhun bih* tidak mampu dilunasi oleh nasabah baik pada Pegadaian Konvensional maupun syariah. Maka barang jaminan atau *marhun* akan dilelang setelah melalui peringatan baik tulis maupun lisan oleh pihak Pegadaian. Yang membedakan hanya apabila hasil lelang melebihi tanggungan nasabah selama satu tahun tidak diambil oleh nasabah maka pada Pegadaian konvensional akan diberikan kepada CSR dan pada Pegadaian Syariah diberikan kepada BAZ. Namun pada kedua Pegadaian, sisa hasil kelebihan lelang yang seharusnya dikembalikan dan diberi pemberitahuan kepada nasabah yang bersangkutan. Diakui oleh kepala unit, jika tidak ada pemberitahuan mengenai kelebihan tersebut. Sehingga nasabah seringkali tidak mengetahui adanya kelebihan dari sisa lelang tersebut. Berbeda halnya dengan kekurangan dari hasil lelang barang jaminan, maka pada Pegadaian konvensional pihak Pegadaian akan meminta nasabah untuk melunasi sedangkan pada Pegadaian syariah akan ditanggung oleh Pegadaian pada waktu tertentu. Jika nasabah memang tidak sanggup lagi membayar.

#### 5. Penilaian

##### a) Perjanjian/akad

Pada Pegadaian konvensional terdapat satu perjanjian yakni perjanjian pokok hutang piutang. Dimana perjanjian ini sah apabila nasabah setuju untuk menerima Uang Pinjaman (UP) setelah barang ditaksir, kemudian perjanjian tambahan (*accessoir*) gadai. Sedangkan pada Pegadaian syariah terdapat dua perjanjian atau akad yakni akad *Rahn* dan akad *Ijarah*. Akad *rahn* adalah akad pembiayaan yang menyatakan bahwa *rahin* telah menerima pinjaman dari *murtahin* dengan jaminan yang diserahkan dan mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.

Jika ditinjau dari akad yang dikenakan pada gadai syariah, terdapat dua akad yang mengikat *rahin*. Akad *rahn* tujuannya untuk mengikat *rahin* dalam pengembalian dana dan sanksi cidera janji sedangkan akad *ijarah* bertujuan untuk memperpanjang biaya-biaya yang terkait dengan *rahn*. Sehingga tidak memungkinkan salah satu akad untuk ditinggalkan. Dimana hal ini dituangkan dalam satu perjanjian tertulis yang sama. Perjanjian tertulis dengan dua akad ini ditegaskan dalam isi akad *ijarah* yang menyatakan pengakuan adanya akad *rahn* sebelumnya yang isinya: (1) bahwa *musta'jir* sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan *muajjir* sebagaimana tercantum dalam akad *rahn* yang juga tercantum di dalam surat bukti *rahn* ini, dimana *musta'jir* bertindak sebagai *rahin* dan *muajjir* bertindak sebagai *murtahin* dan oleh karenanya akad *rahn* tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini. (2) bahwa atas *marhun* berdasarkan akad diatas *musta'jir* setuju dikenakan *ijarah*. Padahal dua akad dalam satu transaksi dalam istilah *fiqh* masuk dalam katagori *Shofqataini fi shofkoh wahidah*. Rasulullah s.a.w telah melarang dua akad dalam satu transaksi. Sebagaimana tersebut dalam hadits yang berbunyi :

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن ابيه قال : نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن صفتين في صفقة واحدة

Artinya : "Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Masud, berkata: Rasulullah melarang dua akad dalam satu transaksi."

Adapun *shofqataiani fi shafqah wahidah* akan menyebabkan *two in one*, dimana satu transaksi diwadahi dalam dua akad sekaligus sehingga menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dalam akad yang digunakan.

Oleh karena itu gadai syariah lebih tepat jika menggunakan akad *Al Qardul Hassan*, dimana akad ini digunakan oleh nasabah yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Jadi *rahin* akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai (*marhun*) kepada Pegadaian. Selain itu ketentuan lainnya, dimana barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual seperti emas, barang





No	Keterangan	PT Pegadaian Konvensional	PT Pegadaian Syariah
3.	Bunga dan <i>Ijarah</i>	Tidak dikenakan bunga	Tidak dikenakan <i>ijarah</i>
4.	Sanksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jika terjadi keterlambatan angsuran akan didenda sebesar pokok angsuran dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1-7 hari denda 2%</li> <li>8-10 hari denda 4%</li> <li>10 hari-lebih denda 10%</li> </ol> </li> <li>Jika dibatalkan sepihak oleh nasabah: <ol style="list-style-type: none"> <li>Biaya-biaya administrasi, biaya distribusi, biaya asuransi pengiriman yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali oleh nasabah.</li> <li>Nasabah harus menunggu datangnya obyek pembiayaan sampai di Kantor Pegadaian selanjutnya nasabah yang bersangkutan mencari pembeli obyek pembiayaan dan dijual di Kantor Pegadaian.</li> <li>Hasil penjualan obyek pembiayaan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah, (melunasi sisa hutang <i>murabahah</i>) sisanya dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.</li> </ol> </li> <li>Jika nasabah tidak mampu melunasi obyek MULIA dijual</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jika terjadi keterlambatan angsuran akan didenda sebesar pokok angsuran dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1-7 hari denda 2%</li> <li>8-10 hari denda 4%</li> <li>10 hari-lebih denda 10%</li> </ol> </li> <li>Jika dibatalkan sepihak oleh nasabah: <ol style="list-style-type: none"> <li>Biaya-biaya administrasi, biaya distribusi, biaya asuransi pengiriman yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali oleh nasabah</li> <li>Nasabah harus menunggu datangnya obyek pembiayaan sampai di Kantor Pegadaian selanjutnya nasabah yang bersangkutan mencari pembeli obyek pembiayaan dan dijual di Kantor Pegadaian</li> <li>Hasil penjualan obyek pembiayaan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah, (melunasi sisa hutang <i>murabahah</i>) sisanya dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan</li> </ol> </li> <li>Jika nasabah tidak mampu melunasi obyek MULIA dijual</li> </ol>
5.	Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jangka waktu angsuran terdiri dari 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan.</li> <li>Uang muka: <ol style="list-style-type: none"> <li>3 bulan <math>\geq 25\%</math></li> <li>6 bulan <math>\geq 25\%</math></li> <li>12 bulan <math>\geq 30\%</math></li> <li>18 bulan <math>\geq 35\%</math></li> <li>24 bulan <math>\geq 40\%</math></li> <li>36 bulan <math>\geq 45\%</math></li> </ol> </li> <li>Margin: <ol style="list-style-type: none"> <li>3 bulan = 3,5%-2,5%</li> <li>6 bulan = 6%-4%</li> <li>12 bulan = 12%-7%</li> <li>18 bulan = 18%-7%</li> <li>24 bulan = 22%-7,8%</li> <li>36 bulan = 29%-8,6%</li> </ol> </li> <li>Biaya administrasi Rp 50.000</li> <li>Ongkos pengiriman Rp 5.500</li> <li>Asuransi 0,24%</li> <li>Perhitungan Pembelian:  <math>\text{Harga} + \% \text{ margin} + (\text{Administrasi} + \text{Ongkos Kirim} + \text{Asuransi})</math> </li> <li>Sisa Pembayaran:  <math>\text{Harga pembelian} - \text{Uang muka}</math> </li> <li>Angsuran  <math>\text{Harga pembelian} : \text{Waktu angsuran}</math> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jangka waktu angsuran terdiri dari 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan.</li> <li>Uang Muka: <ol style="list-style-type: none"> <li>3 bulan <math>\geq 25\%</math></li> <li>6 bulan <math>\geq 25\%</math></li> <li>12 bulan <math>\geq 30\%</math></li> <li>18 bulan <math>\geq 35\%</math></li> <li>24 bulan <math>\geq 40\%</math></li> <li>36 bulan <math>\geq 45\%</math></li> </ol> </li> <li>Margin: <ol style="list-style-type: none"> <li>3 bulan = 3,5%-2,5%</li> <li>6 bulan = 6%-4%</li> <li>12 bulan = 12%-7%</li> <li>18 bulan = 18%-7%</li> <li>24 bulan = 22%-7,8%</li> <li>36 bulan = 29%-8,6%</li> </ol> </li> <li>Biaya administrasi Rp 50.000</li> <li>Ongkos pengiriman Rp 6.000</li> <li>Asuransi 0,24%</li> <li>Perhitungan Pembelian:  <math>\text{Harga} + \% \text{ margin} + (\text{Administrasi} + \text{Ongkos Kirim} + \text{Asuransi})</math> </li> <li>Sisa Pembayaran:  <math>\text{Harga pembelian} - \text{Uang muka}</math> </li> <li>Angsuran  <math>\text{Harga pembelian} : \text{Waktu angsuran}</math> </li> </ol>
	a) Perjanjian/ Akad	Akad <i>murabahah</i> dan akad <i>rahn</i>	Akad <i>murabahah</i> dan akad <i>rahn</i>
	b) Hapusnya perjanjian/ Akad	Seluruh angsuran lunas	Seluruh angsuran lunas
	c) Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tahap Pengajuan</li> <li>Tahap Perjanjian dengan pembayaran uang muka</li> <li>Tahap Realisasi Perjanjian</li> <li>Tahap Pelunasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tahap Pengajuan</li> <li>Tahap Perjanjian dengan pembayaran uang muka</li> <li>Tahap Realisasi Perjanjian</li> <li>Tahap Pelunasan</li> </ol>

Sumber: Dokumen Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah 2012

Pada tabel 5 komparasi produk kredit MULIA pada Pegadaian konvensional dan pembiayaan MULIA pada Pegadaian syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Syarat

Persyaratan yang ditetapkan pada Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah tidak berbeda. Dan pada tahap persyaratan nasabah diwajibkan untuk memberi uang muka di awal kesepakatan pembelian logam MULIA. Karena hal ini dimaksudkan untuk mengikat nasabah supaya nasabah serius dalam melakukan pembelian logam MULIA.

## 2. Jaminan

Jaminan yang ditetapkan pada kedua Pegadaian adalah logam MULIA yang menjadi obyek jual beli. Apalagi obyek jual beli yang dijadikan jaminan belum berwujud atau belum jelas keberadaannya. Jaminan semacam ini dikatakan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika akan mengambil jaminan dari nasabah hendaknya dengan jaminan lain diluar obyek pembelian. Misalnya emas yang sudah dimiliki oleh nasabah. Atau sertifikat logam MULIA yang ditahan oleh Pihak Pegadaian. Jika dikemudian hari nasabah ingkar janji maka jaminan tersebut bisa dimanfaatkan untuk melunasi hutang nasabah.

Jika pihak Pegadaian tetap menggunakan obyek *murabahah* sebagai jaminan maka jika terjadi masalah dikemudian hari dalam pelunasan tunggakan nasabah Pegadaian tidak punya pilihan lain diluar obyek *murabahah* yang dijual untuk menutupi kekurangan nasabah.

## 3. Bunga dan *ijarah*

Dalam jual beli logam MULIA tidak dikenakan bunga maupun *ijarah*. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat akad *rahn*. Namun dalam akad tersebut biaya penitipan dan biaya lain sudah termasuk dalam biaya pada perjanjian di awal penandatanganan akad.

## 4. Sanksi

Sanksi yang dikenakan pada Pegadaian konvensional dan syariah pada produk jual beli MULIA ini terdiri dari beberapa sanksi yang ditetapkan salah satunya adalah dikenakannya denda oleh pihak Pegadaian kepada nasabah yang terlambat mengangsur sisa pembelian. Dengan ketentuan ketelambatan 1-7 hari dikenakan denda 2% dari pokok angsuran, keterlambatan 8-10 hari dikenakan denda 4%, dan keterlambatan 10 hari atau lebih dikenakan denda sebesar 10% dari pokok angsuran. Satu hari keterlambatan dihitung 7 hari. Menurut pihak Pegadaian hal ini sebagai wujud teguran bagi nasabah yang tidak menepati pembayaran hutang tepat pada waktunya supaya nasabah jera, sehingga dikemudian hari menepati pembayaran hutang. Denda semacam ini tentunya memberatkan nasabah, padahal jika tidak adanya pembayaran itu disebabkan oleh faktor-faktor di luar kemampuan nasabah untuk mengontrolnya, pihak Pegadaian secara moral berkewajiban menjadwalkan ulang utangnya atau *rescheduling*. Sehingga pihak Pegadaian juga memiliki kewajiban bahwa nasabah yang *notabene* tersebut diberi waktu toleransi untuk melunasi atau membayar kewajibannya. Sesuai dengan perintah dalam QS. al-Baqarah ayat 2: 280 “*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...*”

Penundaan ini tentunya diberikan kepada nasabah tanpa menambahkan beban tambahan kepada nasabah atas waktu yang diberikan Pegadaian untuk pembayaran. Namun dalam praktiknya Pegadaian telah mempersempit makna perintah al-Qur'an tersebut. Karena dalam kontrak perjanjian *murabahah*, hal semacam ini tidak diperhitungkan. Artinya semua nasabah dianggap rata mampu membayar hutang, seperti yang tersirat dalam kontrak *murabahah*. Tentu jika denda tetap dilaksanakan dalam pelaksanaan pembelian logam MULIA dengan akad *murabahah* maka hal ini sama dengan tujuan-tujuan praktis sanksi bunga dalam Pegadaian konvensional. Sanksi denda semacam ini seolah menyiratkan kerugian yang diderita Pegadaian sebagai akibat tidak terbayarnya hutang tepat waktu. Secara tidak langsung jika Pegadaian konvensional menggunakan istilah bunga, sementara Pegadaian syariah menggunakan istilah denda tetapi kedua merupakan dua hal yang sama. Dan tambahan yang berhubungan dengan jual beli ini dinamakan riba al-buyu.

## 5. Penilaian

### a) Perjanjian/akad

Perjanjian atau akad yang digunakan dalam transaksi pembelian logam MULIA adalah akad *murabahah* dan akad *rahn*. Akad *murabahah* mengikat nasabah dalam hal hak dan kewajiban nasabah dalam persetujuan jual beli logam MULIA sedangkan akad *rahn* bertujuan untuk mengikat obyek pembelian logam MULIA sebagai jaminan. Transaksi yang dilakukan oleh Pegadaian syariah selama ini menyalahi aturan gadai. Pada praktiknya, pihak Pegadaian memberi talangan dana untuk pembelian logam MULIA kepada nasabah, dimana talangan dana tersebut yang dikemudian hari akan diangsur oleh nasabah sebagai wujud kewajiban nasabah atas pinjaman talangan dana oleh pihak Pegadaian. Namun perlu diketahui bahwa pinjaman dana semacam ini sama halnya dengan sistem gadai syariah atau *rahn*, yang salah disini adalah dalam praktek gadai syariah nasabah wajib memiliki emas atau logam MULIA terlebih dahulu baru dijaminkan dan Pegadaian baru memberikan pinjaman dana. Bedanya dengan transaksi ini terletak pada keberadaan barang atau emas sebagai obyek pembelian. Sehingga perjanjian

atau akad yang dilakukan biasanya hanya secara tertulis tanpa ada barang yang diperjual-belikan. Dimana emas atau logam MULIA yang diperjual-belikan masih dalam proses pembelian pihak Pegadaian kepada PT Antam. Padahal jika dicermati kembali mengenai syarat sah sebuah akad dalam transaksi yang berprinsip syariah diharuskan ada barang yang diperjual-belikan saat akad disepakati. Sehingga logam MULIA tersebut tidak mengandung *gharar*. Selain itu ciri dari kontrak *murabahah* (sebagai jual beli dengan pembayaran tunda) menurut muhammad (2005: 120) diantaranya adalah (i) si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, dan batas laba (*mark up*) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya; (ii) apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang; (iii) apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli; (iv) pembayarannya ditangguhkan.

Selain itu barang yang dijadikan obyek pembelian adalah emas yang merupakan satuan harga. Di sisi lain nilainya yang berfluktuatif menimbulkan spekulasi yang tinggi sehingga jual beli ini dikatakan tidak syariah. Alasan lain mengenai hal ini adalah pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengenai larangan jual beli emas secara angsuran yang disampaikan oleh mayoritas fuqaha dari mazhab hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan hadits-hadits tentang riba, yang menegaskan "janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai". Dan menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba. Oleh karena itu jual beli emas atau Logam MULIA dalam hal ini adalah tidak sesuai syariah.

b) Hapusnya Perjanjian/akad

Perjanjian atau akad pada transaksi jual beli logam MULIA dinyatakan hapus apabila nasabah telah melunasi seluruh hutangnya. Dan seluruh denda apabila terdapat lalai sebelumnya. Dan juga jika terjadi pelunasan kekurangan pada saat penjualan obyek pembelian tidak memenuhi hutang nasabah.

c) Prosedur

Secara prosedural, tidak terdapat perbedaan diantara Pegadaian konvensional dan syariah.

Berikut contoh perbandingan jual beli MULIA pada Pegadaian konvensional dan syariah:

Tabel 6: Perbandingan Perhitungan MULIA dan MULIA

BERAT EMAS	HARGA ANTAM	JANGKA WAKTU	HARGA + MARGIN	UANG MUKA		BIAYA ADM + ONGKIR	TOTAL HARGA	JUMLAH UANG MUKA + biaya	Angs
				%	Rp.				
5 GRAM	2.460.000	TUNAI	2.533.800			61.404	2.595.204	2.595.204	
		1 BLN							
		3 BULAN	2.546.100	25%	636.525	61.404	2.607.504	697.929	636.525
		6 BULAN	2.607.600	25%	651.900	61.404	2.669.004	713.304	325.950
		12 BULAN	2.755.200	30%	826.560	61.404	2.816.604	887.964	160.720
		18 BULAN	2.902.800	35%	1.015.980	61.404	2.964.204	1.077.384	104.823
		24 BULAN	3.001.200	40%	1.200.480	61.404	3.062.604	1.261.884	75.030
10 GRAM	4.870.000	1 BLN	5.016.100			67.188	5.083.288	5.083.288	
		3 BULAN	5.040.450	25%	1.260.113	67.188	5.107.638	1.327.301	1.260.113
		6 BULAN	5.162.200	25%	1.290.550	67.188	5.229.388	1.357.738	645.275
		12 BULAN	5.454.400	30%	1.636.320	67.188	5.521.588	1.703.508	318.173
		18 BULAN	5.746.600	35%	2.011.310	67.188	5.813.788	2.078.498	207.516
		24 BULAN	5.941.400	40%	2.376.560	67.188	6.008.588	2.443.748	148.535
25 GRAM	12.100.000	1 BLN	12.463.000			84.540	12.547.540	12.547.540	
		3 BULAN	12.623.500	25%	3.130.875	84.540	12.608.040	3.215.415	3.130.875
		6 BULAN	12.826.000	25%	3.206.500	84.540	12.910.540	3.291.040	1.603.250
		12 BULAN	13.552.000	30%	4.065.600	84.540	13.636.540	4.150.140	790.533
		18 BULAN	14.278.000	35%	4.997.300	84.540	14.362.540	5.081.840	515.594
		24 BULAN	14.762.000	40%	5.904.800	84.540	14.846.540	5.989.340	369.050

Sumber: Dokumen Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah 2012

Tabel 6 diasumsikan ongkos kirim kedua Pegadaian konvensional dan syariah sama yakni Rp 5.500,- dan harga diasumsikan harga emas per 04 Juni 2013. Sehingga nampak jelas bahwa dari perbandingan perhitungan di atas tidak berbeda terlepas dari selisih harga ongkos pengiriman yang berbeda pada masing-masing wilayah.

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bahwa Mekanisme pelaksanaan kredit/pembiayaan pada produk Kredit Cepat Aman (KCA) di Pegadaian Konvensional dan *Rahn* pada Pegadaian Syariah tidak jauh berbeda. Ditinjau dari syarat perbedaan hanya ditunjukkan dari istilah Formulir Permintaan Kredit (FPK) pada Pegadaian konvensional dan Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) pada Pegadaian syariah. Namun istilah FPP pada syariah tidak tepat karena gadai syariah termasuk pembiayaan. Terkecuali jika menggunakan bentuk *Al Qardul Hassan*. Ditinjau dari jaminan perbedaan terletak pada Pegadaian konvensional selain emas berupa barang gudang. Sedangkan jaminan emas pada Pegadaian syariah dinilai tidak syar'i arena nilainya tidak tetap dan bisa menimbulkan spekulasi dari masyarakat. Ditinjau dari bunga dan *ijaroh*, bunga di Pegadaian konvensional disebut sewa modal sedangkan di Pegadaian syariah tarif *ijaroh*. *Ijaroh* tak ubahnya riba karena bertambah seiring berjalannya waktu dan berbentuk prosentase pada praktiknya. Ditinjau dari sanksi perbedaan terletak pada uang kelebihan hasil lelang setelah satu tahun, jika di Pegadaian konvensional diserahkan pada CSR sedangkan Pegadaian Syariah diserahkan pada BAZ. Ditinjau dari penilaian perjanjian atau akadnya, Pegadaian konvensional terdapat satu perjanjian hutang piutang dan gadai hanya perjanjian tambahan. Sedangkan pada Pegadaian Syariah terdapat dua akad yakni *rahn* dan *ijaroh*. Keduanya sama-sama mengikat sehingga gadai syariah merupakan satu transaksi dengan dua akad yang bisa menimbulkan *gharar* dan dilarang. Hal tersebut disebut dengan *shofqatani fi shafqah wahidah*.

Bahwa mekanisme kredit/pembiayaan MULIA pada Pegadaian konvensional dan syariah tidak ada perbedaan. Ditinjau dari syarat tidak berbeda keduanya ditetapkan uang muka. Ditinjau dari jaminan menggunakan obyek jual beli dan hal ini tidak tepat karena barang jaminan tidak berwujud dan hal ini tidak syar'i. Denda yang digunakan sebagai sanksi kepada nasabah merupakan riba *al buyu*. Karena dalam QS Al Baqarah ayat 2: 280 hendaknya memberi kemudahan apabila orang yang berhutang kesukaran membayar. Ditinjau dari akadnya transaksi jual beli MULIA tidak sesuai dengan prinsip syariah. Karena emas yang diperjual-belikan bukan barang syar'i, menurut mayoritas fuqaha, emas merupakan satuan harga yang tidak boleh diperjual-belikan secara angsuran atau tangguh karena hal tersebut menyebabkan riba.

Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit pada Pegadaian konvensional maupun pembiayaan pada Pegadaian syariah tidak merefleksikan perbedaan secara keseluruhan, maka perlupeningkatan pengawasan Dewan Syariah Nasional MUI khususnya pada Pegadaian Syariah supaya tujuan didirikan Pegadaian Syariah sesuai dengan landasan hukum yang ada, yakni mengacu pada Al Qur'an, As Sunnah, Ijma' Ulama dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Bagi peneliti selanjutnya, bisa melanjutkan hasil penelitian karena dimungkinkan masih adanya penyimpangan tujuan dari masing-masing Pegadaian baik Pegadaian Konvensional maupun Syariah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Multifiah, SE.,MS Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya atas bimbingan yang diberikan selama proses pembuatan jurnal ini. Dan kepadajurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Anonim. 1997. *Konsep, Operasional, dan Prospek Pegadaian Syariah di Indonesia*. Diselenggarakan oleh Pusat Studi Perbankan Syariah (PSPS) STIE "SBI" Yogyakarta tanggal 25 Agustus 1997 [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/E736319E-6D52-4199\\_ACF9247D719BF119/3018/bempvol2no3des99.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/E736319E-6D52-4199_ACF9247D719BF119/3018/bempvol2no3des99.pdf)  
Diakses pada 26 juni 2012
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusional*. Yogyakarta: UGM Press
- \_\_\_\_\_. 2007. *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)*. Yogyakarta: UII press
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Firdaus, Rachmat, Maya Ariyanti. 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta
- Habiburrahim, et.all. 2012a. *Buku Saku Pegadaian Syariah*. Jakarta Timur: Kuwais
- \_\_\_\_\_. 2012b. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta Timur: Kuwais
- Handayani, Heksa Palupi. 2006. *Feasibility Studi on Pawnship Institution with The Applying Mortgage Islamic System (RAHN) Study at Pawnship Office Regional in Malang*. Minor Thesis tidak diterbitkan. Malang

- Jundiani. 2009. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang Press: UIN
- Karim, Adiwarmanto. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani
- \_\_\_\_\_. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Kedua. Jakarta: Grafindo Persada
- Kasmir. 2002. *Manajemen Perbankan*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 2008a. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 2008b *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Lugito, Arman. 2012. Studi Perbandingan Model Perhitungan Laba antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional. <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/viewFile/732/516> diakses pada 11 April 2013
- Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*. Yogyakarta: UII press
- \_\_\_\_\_. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN
- Muhammad, Sholikul Hadi. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah
- Mukhlis. 2010. Implementasi gadai syariah dengan Akad murabahah dan Rahn (studi di pegadaian syariah cabang Mlati Sleman Yogyakarta). <http://eprints.uns.ac.id/288/1/168100609201010061.pdf> Diakses pada 10 Mei 2012
- Moleong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rodaskarya
- Narbuko, Cholid, et.all. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Nasir, Moch, et.all. 2003. *Metode Penelitian*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia
- Pegadaian. 2009. *Buku Saku Pengenalan Produk Perum Pegadaian*. Jakarta: Pegadaian Kantor Pusat
- \_\_\_\_\_. 2012. *Warta Pegadaian*. Jakarta Pusat: Pegadaian Kantor Pusat
- \_\_\_\_\_. 2012. *Pedoman Operasional Kantor Cabang*. Jakarta: Pegadaian Kantor Pusat
- Pegadaian Syariah. 2012. *Pedoman Operasional Gadai Syariah*. Jakarta: Pegadaian Kantor Pusat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan perseroan (PERSERO)*
- Sabiq, Sayyid. 2004. *Fiqh Sunnah*. Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara
- Sari, Puri Tunjung. 2010. *Studi Komparasi Pelaksanaan Gadai Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Gadai Menurut Hukum Islam (Syariah) di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta*. <http://ple-q.com/myblog/membeli-emas-di-pegadaian-syariah.html> <http://4f11.files.wordpress.com/2011/05/studi-komparasi-pelaksanaan-gadai-menurut-kitab.pdf> diakses 11 April 2013
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Edisi Kelima. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII
- Supriyadi, Ahmad. 2012. Struktur Hukum Akad Rahn di Pegadaian Syariah Kudus. *Jurnal Penelitian Islam*, Vol.5, (No 2). <http://library.stainkudus.ac.id> diakses 11 April 2013
- Susilo, Lukas Erwanto Adi. 2006. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) Perum Pegadaian (Studi kasus pada cabang Perum Pegadaian Kota Lama Malang)*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang
- Susilowati, Tri Pudji. 2008. *Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang*. <http://eprints.undip.ac.id> Diakses pada 3 Mei 2012
- Suyatno, Thomas, et.all. 2003. *Dasar-dasar Perkreditan*, edisi keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Triandaru, Sigit, Totok Budisantoso. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat
- Universitas Brawijaya. Fakultas Ekonomi. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi, Laporan Praktek Kerja Nyata, Artikel dan Makalah*, Malang
- Wahyuningsih, Tri Dewi. 2001. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kredit yang Diminta pada Perum Pegadaian Cabang Malang*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press
- Yulianti, Rahmani Timorita. 2008. Asas -Asas Perjanjian ( Akad ) dalam Hukum Kontrak Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.2, (No.1) Juli 2008. <http://journal.uui.ac.id/index.php> Diakses pada 26 Juni 2012
- Zamrotul Mujayanah, Ana. 2008. *Implementasi Pemberian Jasa Kredit Cepat dan Aman (KCA) dalam Meningkatkan Keuntungan pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri